

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Pokok permasalahan dalam penelitian ini diawali ketika Uni Eropa gencar dalam melakukan kampanye hitam mengenai isu lingkungan terhadap komoditas kelapa sawit. Produk yang dihasilkan seperti CPO kerap dituduh sebagai minyak nabati yang tidak ramah lingkungan karena pemanfaatan lahan gambut dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit mengakibatkan terjadinya deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran hutan, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Tuduhan-tuduhan Uni Eropa terkait isu lingkungan tersebut yang berujung pada penolakan juga menjadi kekhawatiran Indonesia sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Sebagai bentuk perlindungan lingkungan dan komitmennya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah optimalisasi pengelolaan industri kelapa sawit agar tidak berdampak pada lingkungan dengan mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan melalui *eco-labelling*. Regulasi yang menetapkan penerapan skema pelabelan lingkungan yang berkaitan dengan *eco-label* di kawasan Uni Eropa diatur dalam *Regulation No 66/2010/EC on the EU Ecolabel*. Kebijakan *eco-labelling* oleh Uni Eropa dalam penerapannya dikhawatirkan menjadi alasan politis untuk menyembunyikan dan melindungi pasar domestiknya terhadap produk sejenis dari persaingan asing.

Oleh karena itu, penulisan hukum ini mencoba untuk menjawab permasalahan mengenai apakah alasan konservasi lingkungan melalui *eco-labelling* oleh Uni Eropa dapat diterapkan terhadap produk kelapa sawit dan pelaksanaannya merupakan bentuk hambatan dalam perdagangan yang dapat dibenarkan TBT *Agreement*. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk menjawab apakah ditolaknya produk kelapa sawit Indonesia karena dianggap tidak memenuhi kriteria dalam standar lingkungan Uni Eropa merupakan tindakan

yang dapat dibenarkan oleh hukum WTO. Berdasarkan pemaparan pada seluruh Bab dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa:

- *Eco-labelling* oleh Uni Eropa dengan alasan konservasi lingkungan yang hendak diterapkan terhadap produk kelapa sawit merupakan tindakan yang dapat dibenarkan dan termasuk dalam tujuan yang sah sebagaimana diatur dalam *Article 2.2 TBT Agreement*. Tujuan sah yang dimaksud salah satunya yaitu perlindungan lingkungan. Berdasarkan *Regulation No 66/2010 on the EU Ecolabel* disebutkan bahwa *eco-label* di Uni Eropa bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi dan produksi terhadap lingkungan, kesehatan, iklim dan sumber daya alam. Alasan tersebut dapat diperkuat dengan *Article XX (b) GATT 1994* mengenai *General Exceptions*, yang menyebutkan sejumlah ketentuan dimana negara anggota WTO dapat dikecualikan dari prinsip-prinsip utama dan ketentuan dalam perdagangan internasional, salah satunya yaitu melakukan hambatan perdagangan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan.
- *Eco-label* Uni Eropa juga mencakup sejumlah kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam kebijakan lingkungan lainnya yang dibentuk secara khusus untuk tanaman penghasil minyak nabati agar produknya dapat diperdagangkan dalam kawasannya. Setelah ditetapkan kebijakan terbarunya oleh Uni Eropa untuk sektor *energy* melalui *Directive 2018/2001/EU* dan *Delegated Regulation 2019/807/EU*, kebijakannya justru telah membawa dampak negatif terhadap pelaksanaan *eco-labelling* oleh Uni Eropa yang hendak diterapkan untuk produk kelapa sawit sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dan ketentuan dalam *TBT Agreement*.
- Kebijakan Uni Eropa yang wajib dipenuhi dalam *Directive 2018/2001/EU* dan *Delegated Regulation 2019/807/EU* tersebut dianggap sebagai

non-tariff barrier yang dilakukan secara diskriminatif dan merupakan bentuk proteksi yang menghambat perdagangan kelapa sawit Indonesia karena membatasi dan menghapus penggunaannya secara bertahap; mengkategorikan kelapa sawit sebagai satu-satunya tanaman yang beresiko ILUC tinggi; dan hanya mengakui produk sejenis lainnya seperti kedelai, bunga matahari, dan *rapeseed* yang dapat dikonsumsi di kawasannya dan dapat diberikan sertifikasi berupa label ramah lingkungan karena memiliki resiko dampak ILUC yang lebih rendah. Langkah-langkah yang menjadi permasalahan tersebut juga telah menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional karena melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Selain itu, Uni Eropa juga telah gagal dalam menerapkan prinsip standar internasional yang relevan dan prinsip harmonisasi dalam menyusun regulasi dan menetapkan kriteria-kriteria terkait standar lingkungannya juga dilakukan secara tidak transparan.

- Desakan Uni Eropa terkait isu lingkungan dan penolakan produk kelapa sawit Indonesia karena dianggap tidak memenuhi kriteria dalam standar lingkungan Uni Eropa melalui *Directive 2018/2001/EU* dan *Delegated Regulation 2019/807/EU* untuk sektor *energy* juga dilakukan secara diskriminatif, proteksionis, dan tidak konsisten dengan tuduhannya karena masih dapat digunakannya produk olahan kelapa sawit untuk sektor lain seperti *bioproduct* sehingga penolakan tersebut berlebihan dan menciptakan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan internasional, mengingat Uni Eropa merupakan mitra dagang utama dalam impor minyak kelapa sawit Indonesia dan sebagian besar produk olahan kelapa sawit yang digunakan di kawasannya adalah untuk sektor *energy* sehingga mengakibatkan kondisi pasar bagi Indonesia yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, atas tindakannya dapat dikatakan bertentangan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum WTO.

DAFTAR PUSTAKA

Perjanjian Internasional

General Agreement Tariff on Trade 1994

Technical Barriers to Trade Agreement

Peraturan Uni Eropa

Regulation No 66/2010/EC

Directive 2018/2001/EU

Delegated Regulation 2019/807/EU

Putusan Sengketa WTO

Panel Report & Appellate Body Report on United States – Measures Concerning The Importation, Marketing And Sale Of Tuna And Tuna Products

Panel Report on United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/R

Appellate Body Report on European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, Wt/DS135/AB/R

Buku

Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018)

Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Spasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017)

Ina Primiana, Mohammad Faisal, Ahmad Heri Firdaus, et.al, *Non Tariff Measures (NTMs) Dalam Perdagangan Antar Negara*, (Bandung: ALFABETA cv, 2020)

Laode syarif & Andri Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010)

Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010)

Janner Simarmata, Muhammad Chaerul, Retno Cahya Mukti,. Et al, *Teknologi informasi Aplikasi & Penerapannya Pada Bidang Lingkungan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)

Sri Wartini, *Penegakan Hukum Lingkungan Internasional Peran Konsumen Hijau Dan Ekolabel*, (Yogyakarta: UII Press, 2018)

Jurnal

Afifah Kusumadara, “Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perdagangan Internasional”, vol. 25, no. 5, (2017)

Akiko Yanai, “Reciprocity in Trade Liberalization”, series 1, no. 2, (2001)

Anna Yulia Hartati, “Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan: Upaya Mencari Jalan Tengah”, vol. 11, no. 2, (2007)

Elizabeth, Andrew D, “Product Labelling, Palm Oil and the WTO”, vol. 12, (2011)

Destyane Pristanti Putri, Djoko Susilo, Sri Yuniati, “Alasan Indonesia Melaksanakan Program Ekolabel”, vol. 2, no. 1, (2015)

Fadhil Muhammad Indrapraja, “Analisis terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan”, vol. 4, no.2, (2018)

Hajin Kim, “An Argument for WTO Oversight of Ecolabels”, Stanford Environmental Law, vol. 33, (2014)

Herry Wahyudi, ““Penggunaan Renewable Energy Directive Oleh Uni Eropa Untuk Menekankan Penolakan Impor CPO Indonesia”, vol.2, no. 2, (2019)

Jamilus, “Analysis Of The Function And Benefits Of WTO For Developing Countries (Especially Indonesia)”, vol. 11, no. 2, (2017)

Joko Priyono, “Prinsip Most Favoured Nations Dan Pengecualianya Dalam WTO”, vol. 42, no. 4, (2013)

Mella Ismelina Farma Rahayu, “Isu Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kerangka Perdagangan Bebas Di Era Globalisasi”, vol. XIX, no. 3 (2003)

Nopirin, “Akuntan Publik Dalam Era Perdagangan Bebas”, vol. 12, no. 2 (1997)

Rosita Dewi, “Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan”, vol. 1, no. 2, (2013)

Satria Sukananda, “Pengaturan Standarisasi Produk Di Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan Technical Barriers To Trade Agreement”, vol. 4, no. 2, (2018)

Steve Charnovitz, “The Law of Environmental ‘PPMS’ in the WTO: Debunking the Myth of Illegality”, *Yale Journal International Law*, vol. 27 : 59, (2002)

Suwarti Sari, Mira Puspa Nirmala, “Kerjasama Indonesia-Uni Eropa Dalam Mengoptimalkan Implementasi Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation: Studi Kasus Hutan Ulu Masen Aceh 2013-2017”, vol. 4, no. 2, (2019)

Skripsi dan Tesis

Amesta Yisca Putri, “Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib Berdasarkan Technical Barrier to Trade dan Good Regulatory Practice”, Skripsi Program Sarjana, Universitas Indonesia, 2010

Moogy Frianto Hartomo, “Penerapan Persetujuan Hambatan Teknis dalam Perdagangan (Agreement on Technical Barrier of Trade)”, Skripsi Program Sarjana, Universitas Indonesia, 2009

Nani Tuarsih, “Perdagangan Internasional Dan Pembangunan Berkelanjutan”, Skripsi Program Sarjana, Universitas Andalas

Artikel, Laporan Penelitian, dan lain lain

Arthur E, *Dispute Settlement WTO & Technical Barriers to Trade*, (United Nations, 2003),

Angus McInnes, *A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards*, (England: Forest Peoples Programme)

Center for International Environmental Law, *Eco-Labeling Standards, Green Procurement, and the WTO: Significance for World Bank Borrowers* (Washington, Geneva: 2005)

EC, *The Impact of EU Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation*, (2013)

European Parliament, *European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050*, (2019)

EU, *European Union Development Co-operation in Indonesia*, (2007)

Henrik Selin, Stacy D. VanDeveer, “*EU Environmental Policy Making and Implementation: Changing Processes and Mixed Outcomes*”, (2015)

Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil Indonesia, *Industri berkelanjutan Kelapa Sawit Indonesia*, (Forest Watch Indonesia, 2017)

Kenzo Abe, Keisaku Higashida, Jota Ishikawa, “*Eco-Labelling, Environment, and International Trade*”, chapter 10, (2000)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, *Analisa Rantai Pasok (Supply Chain) Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia: Minyak Sawit*, (Indonesia Exim Bank, 2019)

Ni Putu Putri Wijayanti, *Eco-Labelling Dalam Konteks Pembangunan Perikanan Berkelanjutan*, (Bali: Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Udayana, 2018)

STAR-ProBio, *Recommendations for Standards and criteria for eco-labels for bio-based products*, (2018)

Internet

BPHN, “Hukum Ekonomi Internasional”,
https://bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_8.pdf

Detik Finance, “Pemboikotan Produk Unilever-Nestle Bisa Picu Boikot Balasan”,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1327028/pemboikotan-produk-unilever-nestle-bisa-picu-boikot-balasan>

European External Action Service, “EU - Indonesia Relations”,
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4009/eu-indonesia-relations_bg

Encyclopaedia Britannica, “Reciprocity international trade”,
<https://www.britannica.com/topic/reciprocity-international-trade>

EUROPA, “Summary of: Regulation (EC) No 66/2010 on the EU Ecolabel”,
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aco0012>

EC, “Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II)”,
<https://ec.europa.eu/jrc/en/jec/renewable-energy-recast-2030-red-ii>

EU, “Types of EU law”,
<https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law>

EP, “Environment policy: general principles and basic framework”,
<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/71/environment-policy-general-principles-and-basic-framework>

- EP, “Sustainable consumption and production”,
<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/77/sustainable-consumption-and-production>
- FAO, “Ecolabelling and International Trade Law Implications”,
<http://www.fao.org/3/y2789e/y2789e09.htm>
- Indonesia.go.id, “Membangun Industri Sawit Berkelanjutan”,
<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/membangun-industri-sawit-berkelanjutan>
- Indonesia-investments, “Minyak Kelapa Sawit”,
<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>
- Info Sawit, “Perundingan Dagang Indonesia Dengan Uni Eropa Tetap Berjalan”,
<https://www.infosawit.com/news/10016/perundingan-dagang-indonesia---eu-tetap-berjalan--16-working-group-bertemu>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “World Trade Organization (WTO)”,
https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “ Sejarah World Trade Organization”,
<http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto#:~:text=Struktur%20dasar%20persetujuan%20WTO%2C%20meliputi,Aspects%20of%20Intellectual%20Properties%2F%20TRIPs>
- Paula den Hartog, “On the Journey to Sustainable Palm Oil”,
<https://www.rainforest-alliance.org/business/responsible-sourcing/on-the-journey-to-sustainable-palm-oil/>
- Randi Ernawan, “Meningkatkan Daya Saing Produk Melalui Penerapan Sertifikasi Ramah Lingkungan”,
<http://standardisasi.menlhk.go.id/index.php/2017/01/18/meningkatkan-daya-saing-produk-melalui-penerapan-sertifikasi-ramah-lingkungan/>
- RSB, “Our Work”, <https://rsb.org/>
- RSPO, “RSPO Fact Sheet”,
https://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/8%20id_RSPO%20Fact%20sheet.pdf

Teatulia, "What is the Rainforest Alliance?",
<https://www.teatulia.com/pages/about-us/rainforest-alliance.html>

Trust Mandiri, "Pentingnya Sertifikasi ISO Untuk Sebuah Perusahaan",
<http://trustmandiri.com/pentingnya-sertifikasi-iso-untuk-sebuah-perusahaan/>

WTO, "United States — Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products",
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds381_e.htm,

WTO, "Trade and environment",
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm